



KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU,

- fMenimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7) ;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bengkulu



Dr. SARI MARULTUA SITUMORANG, AP. MM
Pembina Utama Muda / IV C
Nip. 19670402 198903 1004

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU

TAHUN 2025-2029

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum	$IPKKU = \sum_{i=0}^n skor\ dimensi \times bobot\ dimensi$	Satpol PP Kota Bengkulu
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada}}{\text{Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Akibat Penegakan Hukum Perda Dan Perkada}} \times 100\%$	Satpol PP Kota Bengkulu
2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Kemenpan RB Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kemenpan RB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Satpol PP Kota Bengkulu	Dokumen RR Pada Satpol PP Kota Bengkulu	Satpol PP

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
			Nilai AKIP Satpol PP Kota Bengkulu	LHE Inspektorat	Inspektorat Kota Bengkulu
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Satpol PP

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bengkulu



- Dr. SAHAT MARULITUA SITUMORANG, AP. MM
Pembina Utama Muda / IV C
Nip. 19670402 198903 1004